

PENGUMUMAN  
NOMOR KP.02.02/ 654 /SJ-DAG.10/PENG/05/2024  
TENTANG  
UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERDAGANGAN  
PERIODE MEI TAHUN 2024

Dalam rangka pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Perdagangan, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perdagangan, akan menyelenggarakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional sebagai berikut:

1. Jabatan Fungsional Analis Perdagangan
2. Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan
3. Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan
4. Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk
5. Jabatan Fungsional Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi
6. Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan
7. Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang
8. Jabatan Fungsional Penera
9. Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian
10. Jabatan Fungsional Pengamat Tera
11. Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolagian

Berkenaan dengan hal tersebut bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Uji kompetensi akan dilaksanakan dengan tahapan dan waktu (tentatif) sebagai berikut:
  - a. Pendaftaran Calon Peserta Uji Kompetensi : 7 – 31 Mei 2024
  - b. Seleksi Administrasi : 3 – 7 Juni 2024
  - c. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Sementara : 7 Juni 2024
  - d. Masa Sanggah dan Perbaikan Dokumen : 10 – 12 Juni 2024
  - e. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi : 13 Juni 2024
  - f. Briefing Peserta Uji Kompetensi : 14 Juni 2024

- g. Pengumuman jadwal ujian : 25 Juni 2024
  - h. Uji Kompetensi : 1 - 12 Juli 2024
  - i. Pengumuman Hasil Uji Kompetensi : 29 – 31 Juli 2024
  - j. Penerbitan dokumen hasil Uji Kompetensi : 31 Juli 2024
2. Uji Kompetensi dilaksanakan dalam rangka Kenaikan Jenjang, Perpindahan Jabatan dan promosi.
  3. Teknis pelaksanaan uji kompetensi akan diberitahukan kemudian.
  4. Persyaratan mengikuti uji kompetensi sebagai berikut:
    - a. Umum
      - 1) Berstatus PNS.
      - 2) Memiliki integritas dan moralitas yang baik.
      - 3) Sehat jasmani dan rohani.
      - 4) Berijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan pada masing-masing Jabatan Fungsional.
      - 5) Nilai prestasi kerja:
        - a) Minimal bernilai baik dalam 2 tahun terakhir untuk Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan lain
        - b) Minimal bernilai baik dalam 1 tahun terakhir untuk Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan
        - c) Minimal bernilai sangat baik dalam 2 tahun terakhir untuk Promosi ke dalam Jabatan Fungsional
      - 6) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan/atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang/berat.
      - 7) Tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
      - 8) Tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara.
      - 9) Ada lowongan kebutuhan jabatan fungsional sesuai jenjang jabatan yang dituju.
    - b. Khusus
      - 1) Bagi calon peserta Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan lain:
        - a) Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang jabatan fungsional yang dituju paling singkat 2 (dua) tahun.
        - b) Sudah lulus Uji Kompetensi Pegawai Berhak (bagi calon peserta Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penerima).
      - 2) Bagi calon peserta Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang, telah mengumpulkan 100% dari Angka Kredit minimal yang dipersyaratkan

untuk kenaikan jenjang jabatan dibuktikan dengan PAK terakhir.

- 3) Bagi calon peserta Uji Kompetensi Perpindahan dari kategori Keterampilan ke Keahlian:
  - a) Telah memperoleh ijazah sesuai dengan syarat kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan pada Jabatan Fungsional kategori keahlian dan telah mendapatkan pencatuman gelar dari Badan Kepegawaian Negara.
  - b) Telah memiliki paling rendah pangkat penata muda golongan ruang III/a sesuai dengan syarat jabatan yang ditentukan.
- 4) Telah mengikuti pelatihan teknis yang berkaitan dengan kompetensi bidang diplomasi/perundingan dan bidang kemampuan bernegosiasi yang dibuktikan dengan portofolio (khusus bagi Jabatan Fungsional **Negosiator Perdagangan yang akan mengikuti Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang**).
- 5) Bagi calon peserta Uji Kompetensi Promosi (perpindahan diagonal) ke dalam Jabatan Fungsional:
  - a) Memiliki rekam jejak yang baik yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian.
  - b) Tidak pernah dikenakan hukuman karena melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS serta hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian.
  - c) Mendapatkan rekomendasi dari Tim Penilai Kinerja PNS.
5. Usulan mengikuti uji kompetensi disampaikan kepada Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan Kementerian Perdagangan dari:
  - a. Kementerian Perdagangan
    - 1) Karo/Kapus bagi PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal.
    - 2) Sekretaris Unit Eselon I bagi PNS di lingkungan Direktorat Jenderal/Badan/Inspektorat Jenderal.
  - b. Instansi Pengguna
    - 1) Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian bagi PNS pada instansi daerah.
    - 2) Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional bidang perdagangan bagi PNS pada instansi pusat.
6. Ketentuan pemilihan jenjang jabatan untuk Perpindahan dari Jabatan Pelaksana adalah sebagai berikut:

- a. Perpindahan pada kategori keterampilan ke jenjang jabatan yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan pangkat/golongan ruang terakhir.
  - b. Perpindahan pada kategori keahlian adalah ke jenjang jabatan Ahli Pertama dan dapat dipertimbangkan untuk diusulkan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan pangkat/golongan ruang terakhir dan lowongan kebutuhan jabatan sebagaimana surat persetujuan kebutuhan JF dari Kementerian PANRB.
7. Bagi calon peserta uji kompetensi perpindahan antar kelompok jabatan, usulan mengikuti uji kompetensi paling lambat 1 (satu) tahun sebelum batas usia paling tinggi untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional yang dihitung sesuai dengan tanggal pada surat usulan. Batas usia dimaksud adalah sebagai berikut:
- a. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional bidang perdagangan Kategori Keterampilan, Ahli Pertama dan Ahli Muda;
  - b. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional bidang perdagangan Ahli Madya.
8. Perhitungan lowongan kebutuhan yang tercantum pada Surat Keterangan Kebutuhan JF sudah memperhitungkan PNS yang telah lulus uji kompetensi sebelumnya dan belum diangkat dalam jabatan fungsional sebagaimana surat rekomendasi.
9. Berkas pendaftaran adalah sebagaimana tercantum pada lampiran II.
10. Pendaftaran calon peserta uji kompetensi dilaksanakan melalui LMS Kudagang sampai dengan tanggal **31 Mei 2024** pukul 17.00 WIB (tahapan pendaftaran sebagaimana pada lampiran I) dan semua dokumen persyaratan disampaikan dalam bentuk softcopy yang dapat terbaca dengan jelas.
11. Selanjutnya akan dilakukan seleksi administrasi berdasarkan ketentuan dan persyaratan uji kompetensi sebagaimana tercantum dalam Pengumuman ini.
12. Bagi peserta yang telah mengikuti uji kompetensi pada periode sebelumnya dan dinyatakan **BELUM/TIDAK LULUS**, dapat diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi ulang, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Paling cepat 1 (satu) tahun setelah pengumuman hasil uji kompetensi terakhir.
  - b. Materi Uji Kompetensi yang diulang ditentukan oleh Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan.
  - c. Melampirkan portofolio bukti pengembangan kompetensi yang akan diulang. Portofolio dapat berupa sertifikat pelatihan/seminar/bimbingan teknis, surat tugas, laporan kegiatan, resume buku yang dibaca, surat keterangan dari atasan langsung dan dokumen lainnya yang menunjukkan pelaksanaan pengembangan kompetensi. Portofolio pengembangan kompetensi manajerial sosial kultural bagi calon peserta yang berasal dari Kementerian Perdagangan telah mendapatkan validasi dari Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Kemendag.

- d. Telah mengikuti pelatihan fungsional sesuai dengan jenjang jabatan yang dituju bagi jabatan fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan (AIPP).
13. Pengumuman hasil seleksi administrasi dan daftar calon peserta yang dapat mengikuti Uji Kompetensi Periode Mei 2024 beserta informasi lainnya akan disampaikan melalui LMS Kudagang, website dan kanal media sosial Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan.
14. Sosialisasi pelaksanaan uji kompetensi JF Bidang Perdagangan Periode Mei 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2024 Pukul 09.00 WIB melalui Zoom dengan tautan: <https://kemend.ag/SosialisasiUjikomMei2024>.

Demikian untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Dikeluarkan di Bandung  
pada tanggal 02 Mei 2024

Kepala Pusat  
Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan



Sri Iryanti

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal (sebagai laporan);
2. Kepala Biro Organisasi dan SDM, Kemendag;
3. Kepala Biro Organisasi dan SDM, Kemenperin;
4. Sekretaris Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Kemenperin;
5. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Kementerian ESDM;
6. Kepala Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara "tekMIRA", Kementerian ESDM;
7. Kepala Biro SDM, Organisasi dan Hukum, BSN;
8. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah Daerah Provinsi/Kota/Kabupaten;
9. Para Kepala Dinas yang membidangi perdagangan pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kota/Kabupaten;
10. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kemendag.

### **Tahapan Pendaftaran Melalui LMS Kudagang**

1. Login ke LMS Kudagang menggunakan akun terdaftar atau akun intranet Kementerian Perdagangan (bagi pegawai internal Kementerian Perdagangan).
2. Masuk ke Menu “Uji Kompetensi” lalu “Pengumuman” atau dapat langsung mengakses tautan <https://kemend.ag/DaftarUkomJFDagMei24>.
3. Pilih kelas “Pendaftaran Uji Kompetensi JF Bidang Perdagangan Periode Mei Tahun 2024”.
4. Pada bagian Pilihan Pendaftaran, klik tombol “Daftarkan Saya” dan masukan kunci pendaftaran **UKOMMEI24**.
5. Unduh Formulir pada tautan yang disediakan dalam Pengumuman sesuai dengan berkas pendaftaran yang dibutuhkan. Format formulir yang tersedia adalah sebagai berikut:
  - a. Surat pernyataan uji kompetensi (dalam rangka Kenaikan Jenjang, dalam rangka Perpindahan Jabatan, dalam rangka Promosi).
  - b. Surat keterangan ketersediaan formasi jabatan fungsional yang dituju.
  - c. Daftar Riwayat Hidup (bagi calon peserta uji kompetensi dalam rangka perpindahan jabatan yang berasal dari eksternal Kemendag).
  - d. Format Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir.
6. Mengisi formulir pendaftaran pada Topik “Formulir Pendaftaran” lalu klik “*Answer The Questions*” dan klik “*Submit Questionnaire*” untuk mengirimkan data pendaftaran yang telah selesai diisi secara lengkap.
7. Mengunggah dokumen persyaratan pada Topik “Berkas Persyaratan” (sesuaikan dengan jenis uji kompetensi yang akan diikuti), klik Unggah Dokumen lalu klik tombol “Tambahkan Pengajuan” (di bagian bawah halaman) dengan ketentuan:
  - a. Dokumen persyaratan dijadikan 2 (dua) dokumen dengan format PDF diurutkan sesuai dengan urutan berkas persyaratan sebagaimana pada lampiran II yaitu Dokumen Administrasi dan Dokumen Bukti Kerja.
  - b. Ukuran file maksimal 10 MB.
  - c. Format penamaan file: Jenis Uji Kompetensi\_Jabatan yang dituju\_Jenjang Jabatan\_Nama Lengkap\_Administrasi/Bukti Kerja (contoh: PJ\_AP\_Ahli Madya\_Gagan Garmana\_Administrasi).

**Keterangan Untuk Format Penamaan:**

**1) Jenis Uji Kompetensi:**

- Kenaikan Jenjang : KJ
- Perpindahan Jabatan : PJ
- Promosi (diagonal) : Pd

**2) Jabatan yang dituju**

- Analis Perdagangan : AP
- Negosiator Perdagangan : NP
- Pengawas Perdagangan : PP
- Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan : AIPP
- Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi : PPBK
- Penjamin Mutu Produk : PMP
- Penguji Mutu Barang : PMB
- Penera : PNR
- Pranata Laboratorium Kemetrolgian : PLK
- Pengamat Tera : PT
- Pengawas Kemetrolgian : PK

**3) Jenjang Jabatan yang dituju**

- Pemula
- Terampil
- Mahir
- Penyelia
- Ahli Pertama
- Ahli Muda
- Ahli Madya
- Ahli Utama

d. Klik "Tandai Selesai" apabila telah selesai mengunggah dokumen persyaratan.

Lampiran II  
Nomor : KP.02.02/654/SJ-DAG.10/PENG/05/2024  
Tanggal: 02 Mei 2024

## **BERKAS PENDAFTARAN UJI KOMPETENSI**

### **A. Internal Kementerian Perdagangan**

#### **A. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang**

##### **a. Dokumen Administrasi**

1. Surat usulan dari Kepala Biro/Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal atau Sekretaris Unit Eselon I dan mencantumkan identitas pegawai yang diusulkan minimal Nama, NIP, Pangkat/Gol Ruang, Jabatan saat ini, Jabatan fungsional dan jenjang yang dituju, serta unit kerja rencana penempatan (dibuat terpisah per jenis uji kompetensi yang diikuti: kenaikan jenjang/perpindahan jabatan/promosi).
2. Dokumen penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir.
3. Surat pernyataan yang ditandatangani Pejabat Pengusul (format dapat diunduh pada kudagang).
4. Surat keterangan ketersediaan kebutuhan jabatan fungsional yang dituju, ditandatangani oleh Pejabat Pengusul (format dapat diunduh pada kudagang). Surat keterangan lowongan kebutuhan dapat dibuat secara kumulatif pada 1 (satu) unit Eselon I untuk pengisian jabatan melalui mutasi antar unit dalam 1 (satu) unit Eselon I.
5. 2 (dua) Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir:
  - a. PAK Integrasi tahun 2022; dan
  - b. PAK Konversi dilengkapi dengan Formulir Konversi dan Formulir Akumulasi.
6. Portofolio telah mengikuti pelatihan teknis yang berkaitan dengan kompetensi bidang diplomasi/perundingan dan bidang kemampuan bernegosiasi (khusus Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan).
7. Portofolio pengembangan kompetensi bagi yang mengulang (untuk portofolio pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural sudah mendapatkan validasi Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia).

#### **B. Uji Kompetensi Perpindahan Jabatan**

##### **a. Dokumen Administrasi**

1. Surat usulan dari Kepala Biro/Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal atau Sekretaris Unit Eselon I dan mencantumkan identitas pegawai yang diusulkan minimal Nama, NIP, Pangkat/Gol Ruang, Jabatan saat ini, Jabatan fungsional dan jenjang yang dituju, serta unit kerja rencana penempatan (dibuat terpisah

per jenis uji kompetensi yang diikuti: kenaikan jenjang/perpindahan jabatan/promosi).

2. Surat pernyataan yang ditandatangani Pejabat Pengusul (format dapat diunduh pada kudagang).
  3. Ijazah terakhir yang sesuai dengan kualifikasi Pendidikan yang dipersyaratkan dan telah mendapatkan pengakuan dari Badan Kepegawaian Negara baik melalui kenaikan pangkat/pencantuman gelar.
  4. Dokumen penilaian prestasi kerja dua tahun terakhir.
  5. Surat keterangan ketersediaan kebutuhan jabatan fungsional yang dituju, ditandatangani oleh Pejabat Pengusul (format dapat diunduh pada kudagang). Surat keterangan lowongan kebutuhan dapat dibuat secara kumulatif pada 1 (satu) unit Eselon I untuk pengisian jabatan melalui mutasi antar unit dalam 1 (satu) unit Eselon I.
  6. Penetapan Angka Kredit yang telah ditandatangani oleh atasan langsung yang dihitung sampai dengan penilaian kinerja tahunan terakhir (tahun 2023) pada saat diusulkan Uji Kompetensi bagi perpindahan dari Jabatan Pelaksana/Pengawas/Administrator.
  7. Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir bagi perpindahan dari JF lainnya dan perpindahan dari kategori keterampilan ke keahlian.
  8. Portofolio pengembangan kompetensi bagi yang mengulang (untuk portofolio pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural sudah mendapatkan validasi Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia).
  9. Sertifikat pelatihan fungsional Penera dan sertifikat uji kompetensi pegawai berhak/SK pengangkatan pegawai berhak bagi Jabatan Fungsional Penera.
- b. Dokumen Bukti Kerja**
10. Bukti hasil kerja di Jabatan Fungsional Bidang perdagangan yang dituju (menunjukkan pengalaman minimal 2 tahun secara kumulatif) bagi perpindahan dari Jabatan Pelaksana/Pengawas/Administrator dan perpindahan dari JF lainnya.

### **C. Uji Kompetensi Promosi (Perpindahan Diagonal)**

#### **a. Dokumen Administrasi**

1. Surat usulan dari Kepala Biro/Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal atau Sekretaris Unit Eselon I dan mencantumkan identitas pegawai yang diusulkan minimal Nama, NIP, Pangkat/Gol Ruang, Jabatan saat ini, Jabatan fungsional dan jenjang yang dituju, serta unit kerja rencana penempatan (dibuat terpisah per jenis uji kompetensi yang diikuti: kenaikan jenjang/perpindahan jabatan/promosi).
2. Dokumen penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir.

3. Surat pernyataan yang ditandatangani Pejabat Pengusul (format dapat diunduh pada kudagang).
4. Surat rekomendasi dari Tim Penilai Kinerja PNS dan SK tim penilai kinerja yang ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang (PyB).
5. Surat keterangan ketersediaan kebutuhan jabatan fungsional yang dituju, ditandatangani oleh Pejabat Pengusul (format dapat diunduh pada kudagang). Surat keterangan lowongan kebutuhan dapat dibuat secara kumulatif pada 1 (satu) unit Eselon I untuk pengisian jabatan melalui mutasi antar unit dalam 1 (satu) unit Eselon I.
6. Sertifikat pelatihan fungsional Penera dan sertifikat uji kompetensi pegawai berhak/SK pengangkatan pegawai berhak bagi jabatan fungsional Penera.

## **B. Berkas Pendaftaran bagi Eksternal Kemendag**

### **A. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang**

#### **a. Dokumen Administrasi**

1. Surat usulan paling rendah dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada instansi daerah atau yang membidangi pembinaan jabatan fungsional bidang perdagangan pada instansi pusat dan mencantumkan identitas pegawai yang diusulkan minimal Nama, NIP, Pangkat/Gol Ruang, Jabatan saat ini, Jabatan fungsional dan jenjang yang dituju, serta unit kerja rencana penempatan (dibuat terpisah per jenis uji kompetensi yang diikuti: kenaikan jenjang/perpindahan jabatan/promosi).
2. SK Jabatan Fungsional terakhir.
3. Dokumen penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir.
4. Surat pernyataan yang ditandatangani Pejabat Pengusul (format dapat diunduh pada kudagang).
5. Surat keterangan ketersediaan kebutuhan jabatan fungsional yang dituju, ditandatangani oleh Pejabat Pengusul (format dapat diunduh pada kudagang).
6. Surat Persetujuan Kebutuhan JF yang dituju dari Kementerian PANRB.
7. 2 (dua) Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir:
  - a. PAK Integrasi tahun 2022; dan
  - b. PAK Konversi dilengkapi dengan Formulir Konversi dan Formulir Akumulasi.
8. Portofolio pengembangan kompetensi (bagi yang mengulang).

### **B. Uji Kompetensi Perpindahan Jabatan**

#### **a. Dokumen Administrasi**

1. Surat usulan paling rendah dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada instansi daerah atau yang membidangi pembinaan jabatan fungsional bidang perdagangan pada instansi pusat dan

mencantumkan identitas pegawai yang diusulkan minimal Nama, NIP, Pangkat/Gol Ruang, Jabatan saat ini, Jabatan fungsional dan jenjang yang dituju, serta unit kerja rencana penempatan (dibuat terpisah per jenis uji kompetensi yang diikuti: kenaikan jenjang/perpindahan jabatan/promosi).

2. SK Jabatan terakhir.
  3. SK kenaikan pangkat terakhir.
  4. Surat pernyataan yang ditandatangani Pejabat Pengusul (format dapat diunduh pada kudagang).
  5. Ijazah terakhir dan/atau ijazah yang sesuai dengan kualifikasi Pendidikan yang dipersyaratkan dan telah mendapatkan pencantuman gelar dari Badan Kepegawaian Negara.
  6. Daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh Pimpinan unit kerja pegawai yang bersangkutan (format dapat diunduh pada kudagang). Riwayat Jabatan tidak boleh dikosongkan.
  7. Dokumen penilaian prestasi kerja dua tahun terakhir.
  8. Surat keterangan ketersediaan kebutuhan jabatan fungsional yang dituju, ditandatangani oleh Pejabat Pengusul (format dapat diunduh pada kudagang);
  9. Surat Persetujuan Kebutuhan JF yang dituju dari Kementerian PANRB.
  10. Penetapan Angka Kredit yang telah ditandatangani oleh atasan langsung yang dihitung sampai dengan penilaian kinerja tahunan terakhir (tahun 2023) pada saat diusulkan Uji Kompetensi bagi perpindahan dari Jabatan Pelaksana/Pengawas/Administrator.
  11. Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir bagi perpindahan dari JF lainnya dan perpindahan dari kategori keterampilan ke keahlian.
  12. Portofolio pengembangan kompetensi (bagi yang mengulang).
- b. Dokumen Bukti Kerja**
13. Bukti hasil kerja di Jabatan Fungsional Bidang perdagangan yang dituju (menunjukkan pengalaman minimal 2 tahun secara kumulatif) bagi perpindahan dari Jabatan Pelaksana/Pengawas/Administrator dan perpindahan dari JF lainnya.

### **C. Uji Kompetensi Promosi (Perpindahan Diagonal)**

#### **a. Dokumen Administrasi**

1. Surat usulan paling rendah dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada instansi daerah atau yang membidangi pembinaan jabatan fungsional bidang perdagangan pada instansi pusat dan mencantumkan identitas pegawai yang diusulkan minimal Nama, NIP, Pangkat/Gol Ruang, Jabatan saat ini, Jabatan fungsional dan jenjang yang dituju, serta unit kerja rencana penempatan (dibuat terpisah per jenis uji

kompetensi yang diikuti: kenaikan jenjang/perpindahan jabatan/promosi).

2. SK Jabatan terakhir.
3. SK Kenaikan Pangkat terakhir.
4. Dokumen penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir.
5. Surat pernyataan yang ditandatangani Pejabat Pengusul (format dapat diunduh pada kudagang).
6. Surat rekomendasi dari Tim Penilai Kinerja PNS dan SK tim penilai kinerja yang ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang (PyB).
7. Surat keterangan ketersediaan kebutuhan jabatan fungsional yang dituju, ditandatangani oleh Pejabat Pengusul (format dapat diunduh pada kudagang).
8. Surat Persetujuan Kebutuhan JF yang dituju dari Kementerian PANRB.
9. Sertifikat pelatihan fungsional Penera dan sertifikat uji kompetensi pegawai berhak/SK pengangkatan pegawai berhak bagi jabatan fungsional Penera.

Lampiran III  
Nomor : KP.02.02/654/SJ-DAG.10/PENG/05/2024  
Tanggal: 02 Mei 2024

- A. Contoh Surat Pernyataan  
1. Surat Pernyataan untuk Usulan Kenaikan Jenjang

**SURAT KETERANGAN**  
**PENDAFTARAN UJI KOMPETENSI DALAM RANGKA KENAIKAN JENJANG**  
Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/golongan ruang : .....  
Jabatan : .....

menerangkan bahwa, nama yang tercantum dalam surat usulan:

- a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan/atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
- b. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- c. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai kelengkapan persyaratan dalam proses Uji Kompetensi Jabatan Fungsional bidang perdagangan.

.....  
Yang menerangkan \*),

(.....)  
NIP. ....

Keterangan:

\*) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang mengusulkan uji kompetensi

2. Surat Pernyataan untuk Usulan Perpindahan Jabatan

**SURAT KETERANGAN  
PENDAFTARAN UJI KOMPETENSI DALAM RANGKA PERPINDAHAN JABATAN  
Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/golongan ruang : .....  
Jabatan : .....

menerangkan bahwa, nama yang tercantum dalam surat usulan:

- a. bebas hukuman disiplin sedang atau berat yang ditandatangani atau dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat;
- b. bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan surat usulan;
- c. dinyatakan sehat jasmani dan rohani berdasarkan pemeriksaan dokter 1 (satu bulan terakhir);
- d. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional sesuai dengan surat usulan paling sedikit 2 (dua) tahun secara kumulatif.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai kelengkapan persyaratan dalam proses Uji Kompetensi Jabatan Fungsional bidang perdagangan.

.....  
Yang menerangkan \*),

(.....)  
NIP. ....

Keterangan:

\*) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang mengusulkan uji kompetensi

3. Surat Pernyataan untuk Usulan Promosi (Diagonal)

**SURAT KETERANGAN  
PENDAFTARAN UJI KOMPETENSI DALAM RANGKA PROMOSI (PERPINDAHAN DIAGONAL)  
Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/golongan ruang : .....  
Jabatan : .....

menerangkan bahwa, nama yang tercantum dalam surat usulan:

- a. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- b. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan Negara;
- c. memiliki rekam jejak yang baik;
- d. tidak pernah dikenakan hukuman karena melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS serta hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dan/atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
- e. dinyatakan sehat jasmani dan rohani berdasarkan pemeriksaan dokter 1 (satu bulan terakhir).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai kelengkapan persyaratan dalam proses Uji Kompetensi Jabatan Fungsional bidang perdagangan.

.....  
Yang menerangkan\*\*,

(.....)  
NIP. ....

Keterangan:

\*) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang mengusulkan uji kompetensi

**B. Contoh Surat Keterangan Kebutuhan JF**

**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/golongan ruang : .....  
 Jabatan : .....

menerangkan bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Kebutuhan JF Nomor .....\*) tanggal ....\*\*) dan data pemangku jabatan fungsional pada .....\*\*\*) terdapat lowongan kebutuhan jabatan fungsional bidang perdagangan sebagai berikut:

No	Nama Jabatan Fungsional	Jenjang	Jumlah Kebutuhan JF	Jumlah Pemangku Jabatan Saat Ini	Jumlah Calon Pemangku Jabatan (Perpindahan Jabatani)	Jumlah Calon Pemangku Jabatan (Naik Jenjang)	Jumlah Lowongan Kebutuhan JF
1	2	3	4	5	6	7	8
Contoh:							
1	Analisis Perdagangan	Ahli Pertama	3	2	1	-	1
		Ahli Muda	2	1	-	1	1
		Ahli Madya	1	0	-	1	0

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai kelengkapan persyaratan dalam proses Uji Kompetensi Jabatan Fungsional .....\*\*\*\*).

.....  
 (....., \*\*\*\*)

(.....)  
 NIP. ....

**Keterangan:**

- \*) Diisi dengan nomor surat persetujuan kebutuhan JF dari KemenPANRB
- \*\*\*) Diisi dengan tanggal surat persetujuan kebutuhan JF dari KemenPANRB
- \*\*\*\*) Diisi dengan unit kerja
- \*\*\*\*\*) Diisi dengan jabatan fungsional yang dituju
- \*\*\*\*\*) Diisi dengan nama jabatan Pejabat Pengusul

**Petunjuk Pengisian Tabel:**

1. Kolom 1 : diisi dengan nomor sesuai dengan jumlah JF yang ada
2. Kolom 2 : diisi dengan nama JF
3. Kolom 3 : diisi dengan jenjang jabatan fungsional
4. Kolom 4 : diisi dengan jumlah kebutuhan JF sesuai dengan persetujuan dari KemenPANRB
5. Kolom 5 : diisi dengan jumlah pemangku jabatan fungsional per jenjang yang telah ditetapkan dalam SK pengangkatan
6. Kolom 6 : diisi dengan jumlah calon pemangku JF per jenjang jabatan yaitu PNS yang telah lulus uji kompetensi **perpindahan jabatan** pada periode sebelumnya dan belum diangkat dalam JF sesuai dengan rekomendasi
7. Kolom 7 : diisi dengan jumlah calon pemangku JF per jenjang jabatan yaitu PNS yang telah lulus uji kompetensi **kenaikan jenjang** pada periode sebelumnya dan belum diangkat dalam JF sesuai dengan rekomendasi
8. Kolom 8 : diisi dengan jumlah lowongan kebutuhan JF yang merupakan hasil pengurangan kolom 4 dengan kolom 5 dan 6 ditambah kolom 7 pada jenjang di atasnya.